



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 500/Pdt.P/2023/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah membuat penetapan sebagai berikut terhadap permohonan:

Nama: Hindun; Tempat/tanggal lahir: Bogor/2 Januari 1943; Pekerjaan: Mengurus rumah tangga; Tempat tinggal: Kp. Kambangan RT.002/RW.005, Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor/alamat domisili elektronik (email) *dani.topagent@yahoo.com*, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 September 2023 dalam Register Nomor 500/Pdt.P/2023/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas nama Hindun berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3201244201430001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 10-10-2012
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 3201240904200006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 04-05-2020 Pemohon tercatat atas nama HINDUN sebagai Kepala Keluarga
3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor 474.3/29/2005/VIII/2023 yang menerangkan bahwa Nama H.Ujang Kosasih ; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Tempat/Tanggal Lahir : Bogor,31-12-1939 Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Kp.Kambangan RT 003/005 Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor telah meninggal dunia pada Hari Minggu, Tanggal 04 Agustus 1991, di rumah dikarenakan sakit;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 474.3/29/2005/VIII/2023 yang menerangkan bahwa H.Ujang Kosasih Umur : 51 Tahun; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Pekerjaan : Wiraswasta ; Alamat : Kp.Kambangan RT 003/005 Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor telah meninggal dunia pada Hari Minggu ,Tanggal 04 Agustus 1991
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami PEMOHON tersebut hingga saat ini tidak pernah dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga almarhum H.Ujang Kosasih belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon Selaku istri dari Alm. H.Ujang Kosasih dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum H.Ujang Kosasih untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kp Kambangan RT 003/005 Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor telah meninggal dunia pada Hari Minggu, Tanggal 04 Agustus 1991 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama H.Ujang Kosasih dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama H.Ujang Kosasih ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON;

## SUBSIDAIR :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu permohonan dibacakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hindun NIK: 3201244201430001;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201240904200006 dengan nama kepala keluarga Hindun;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Surat Nikah antara Ujang dengan Hindun, No.: 650/1962, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Ujang Kosasih dengan Nomor 474.3/29/2005/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tanggal 11 Agustus 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Agustus 2023;

Fotokopi bukti surat di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Solida Santi
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantu dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama H. Ujang Kosasih di Disdukcapil Kabupaten Bogor, dan karena sudah lama meninggalnya harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong;
  - Bahwa Bapak H. Ujang Kosasih adalah suami dari Pemohon;
  - Bahwa Bapak H. Ujang Kosasih meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 1991 di rumahnya karena sakit;
  - Bahwa Pemohon dengan Bapak H. Ujang Kosasih mempunyai 5 (lima) orang anak, 1 (satu) orang sudah meninggal dunia, dan 4 (empat) orang

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya masih hidup, yaitu: Yayan Suryani, Yusup Supriyadi, Sulastri, dan Edeh Suyetmi;

## 2. Hamdani

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman dari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama H. Ujang Kosasih di Disdukcapil Kabupaten Bogor, dan karena sudah lama meninggalnya harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa Bapak H. Ujang Kosasih adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Bapak H. Ujang Kosasih meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 1991 di rumahnya karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Bapak H. Ujang Kosasih mempunyai 5 (lima) orang anak, 1 (satu) orang sudah meninggal dunia, dan 4 (empat) orang lainnya masih hidup, yaitu: Yayan Suryani, Yusup Supriyadi, Sulastri, dan Edeh Suyetmi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam penetapan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai masalah penerbitan Akta Kematian atas nama H. Ujang Kosasih yang merupakan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan isteri dari almarhum H. Ujang Kosasih;
- Bahwa almarhum H. Ujang Kosasih telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 1991 di rumahnya karena sakit;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini kematian almarhum H. Ujang Kosasih tersebut belum dilaporkan kepada instansi pelaksana dan dicatatkan pada Register Akta Kematian, serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili permohonan ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon sebagai pihak di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada instansi pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas menjelaskan mengenai siapa yang harus atau berhak melaporkan kematian seseorang, jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kematian tersebut tidak dilaporkan oleh ketua rukun tetangga sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang berlaku sebelumnya, yaitu ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut Pontang Moerad B.M. tidak ada peraturan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena undang-undang tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada. Manakala hukumnya tidak jelas, maka digunakan metode interpretasi (penafsiran). Lihat Pontang Moerad B.M., *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 86.;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa salah satu metode interpretasi yakni interpretasi sistematis atau logis, yaitu penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum [Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hal. 58.];

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim menafsirkan bahwa selain ketua rukun tetangga, keluarga dari orang yang meninggal atau yang mewakili juga dapat melaporkan peristiwa kematian kepada instansi pelaksana setempat, terutama jika terjadi keterlambatan pelaporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon merupakan isteri dari almarhum H. Ujang Kosasih;

Menimbang, bahwa almarhum H. Ujang Kosasih telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 1991 di rumahnya karena sakit;

Menimbang, bahwa hingga saat ini kematian almarhum H. Ujang Kosasih tersebut belum dilaporkan kepada instansi pelaksana dan dicatatkan pada Register Akta Kematian, serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai keluarga dari almarhum H. Ujang Kosasih, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak di dalam perkara ini, dan oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, demikian juga dengan mendasarkan pada rangkaian pertimbangan di atas, *petitum* kedua dari permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 2 di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, dimana berdasarkan penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa almarhum H. Ujang Kosasih meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1991 karena sakit, yang mana diperkuat dengan Bukti P-4 yang menerangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim yang mengadili permohonan ini berpendapat, *petitum* ketiga dari permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar Penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka 3 di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian suami Pemohon atas nama H. UJANG KOSASIH (almarhum), yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 1991 di rumah, sebagaimana yang tercatat pada Surat Kematian Nomor 474.3/29/2005/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tanggal 11 Agustus 2023;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat kematian H. UJANG KOSASIH pada Register Akta Kematian, dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama H. UJANG KOSASIH tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 500/Pdt.P/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Candrasah, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Candrasah, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4.	Biaya Penyempahan Saksi	Rp 40.000,00
5.	Materai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)